

**PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS KABUN KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2019**

**Nur Asjeti<sup>1</sup>, Elfindri<sup>2</sup>, Zainal Abidin<sup>3</sup>, Jasrida Yunita<sup>4</sup>, Sri Wardani<sup>5</sup>**  
(1,2,3,4,5) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuah Pekanbaru, Jl. Mustafa Sari No.5.  
Tangerang Selatan, Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru  
email : [nurasjeti@gmail.com](mailto:nurasjeti@gmail.com)

**Abstrak**

Pernikahan dini pada remaja akan menimbulkan masalah baik secara kesehatan reproduksi, ekonomi dan KDRT. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu angka pernikahan dini usia di bawah 20 Tahun di Kecamatan Kabun sebanyak 49 orang (36,8%). Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab dan dampak pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah *mixed methods*. Sampel/informan utama 46 responden diambil secara *total sampling*, informan pendukung bidan KIA 1 orang, kepala desa 6 orang, tokoh agama 6 orang. Data dianalisis secara univariat dan menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan 18 responden (39,1%) berpendidikan SMP, pengetahuan kurang 22 responden (47,8%), ekonomi orangtua kurang 22 responden (47,8%), melakukan seks pranikah 27 responden (58,7%). Tidak hamil diluar nikah 37 responden (80,4%). Hasil penelitian kualitatif, dampak pernikahan dini terdapat 3 kasus perdarahan, 7 kasus persalinan *seksio caesar* dan *premature*, 1 kasus *abortus*. Rata-rata Pekerjaan suami adalah buruh panen sawit dengan pendapatan sebulan Rp 1,5-2,5 juta dan pendapatan yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas istri tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun verbal. Dsarankan Puskesmas bekerjasama dengan lintas sektoral untuk mengaktifkan PIK KRR di sekolah agar memberikan konseling tentang pernikahan dini dan sebagai konselor teman sebaya. Kantor Urusan Agama dapat memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum yang dibina oleh kepolisian, tokoh masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa KDRT merupakan tindakan pidana yang dapat jerat hukum.

**Kata kunci** : Pernikahan dini, Penyebab, Dampak

**Abstract**

*Early marriage to adolescents will cause problems both in reproductive health, economics and domestic violence. The impact of marriage at a young age is more evident in adolescent girls than in adolescent boys. Data from the Office of the Ministry of Religion in Rokan Hulu Regency the number of premature marriages under the age of 20 years in Kabun District is 49 0 people (36.8%). The purpose of this study was to determine the causes and effects of early marriage in the Work Area Of The Kabun Health Center*

*In Rokan Hulu Regency, based on the causes and impacts. This type of research is mixed methods. Samples / key informants 46 respondents were taken in total sampling, informants supporting midwives 1 person, village head 6 people, religious leaders 6 people. Data were analyzed univariately and using source, method and data triangulation. Quantitative research results showed 18 respondents (39.1%) had junior high school education, 22 respondents lack knowledge (47.8%), economic parents 22 respondents lack (47.8%), premarital sex 27 respondents (58.7%). Not pregnant out of wedlock 37 respondents (80.4%). The results of qualitative research, the impact of early marriage there were 3 cases of bleeding, 7 cases of cesarean section and premature labor, 1 case of abortion. The average husband's work is a palm harvest worker with a monthly income of Rp 1.5 - 2.5 million and the income received is not enough for daily needs. The majority of women (wife) have never experienced domestic violence either physically or verbally. Suggestions for Kabun health center to collaborates with cross-sectors to empower the community about early marriage and activate PIK KRR in schools to provide counseling about early marriage and as peer counselors. The Office of Religious Affairs can facilitate the formation of Legal Awareness Community Groups that are fostered by police, community leaders so that the community understands that domestic violence is a criminal act that can be snared by the law.*

**Keywords :** *Early Marriage, Causes, Impact*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (BKKBN, 2018). Demikian juga Menurut UU pernikahan No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 21 tahun, yang berbunyi "*untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua*".

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya

kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Romauli, 2012). Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki mengatakan tingkat perceraian di Indonesia termasuk tinggi, dari 2 juta pasangan menikah 15 sampai 20 persen bercerai. Perceraian perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dari pada perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Persentase perceraian yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dipertanian sebesar 7,02% sedangkan dipedesaan lebih rendah hanya 3,36% (Suksenas 2013 dan 2015).

Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi

seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah, serta mudah mengalami stress. Selain itu, akibat dari pernikahan usia dini ini adalah tingkat pendidikan rendah, *drop out* sekolah bagi yang masih sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hak kesehatan reproduksi yang rendah, serta terjadinya subordinasi keluarga (BKKBN, 2018).

Faktor penyebab pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan, ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, kehamilan diluar nikah (BKKBN, 2018). hal ini tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danang Fadlulah Zuhri tahun 2017 dengan judul faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampak didesa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dengan hasil menunjukkan faktor ekonomi, faktor orang tua dan adat istiadat menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana keadaan ekonomi yang tidak mencukupi membuat orang tua menikahkan dini anaknya agar mengurangi beban keluarga.

Pernikahan usia anak paling umum dipraktikkan di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. India memiliki prevalensi pernikahan usia anak yaitu sebesar 58 persen, atau lebih dari sepertiga jumlah pernikahan usia anak di seluruh dunia. Dari 10 negara dengan prevalensi pernikahan usia anak tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77 persen, di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 16 persen perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun (BPS, 2016)

Di Indonesia, jumlah anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap saja besar. Lebih dari 700 juta perempuan yang


hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020 dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030 (BPS, 2016).

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua setelah kamboja. Prevalensi pernikahan usia anak di Indonesia telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Indonesia termasuk dalam 20 negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia, yaitu urutan ke 7 dengan jumlah 1.408.000 kasus (UNICEF, 2016).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, pernikahan di Indonesia sebanyak 2,6 persen menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Hal juga menunjukkan bahwa pernikahan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih marak di Indonesia, karena dianggap legal berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan usia pernikahan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (BPS, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 terdapat kenaikan persentase perempuan muda yang sudah menikah pada usia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 39,53%, sedangkan di Provinsi Riau jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak

25,87% berada di atas angka Nasional dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1 Data BPS Nasional Tahun 2017  
 Sumber: Data BPS 2017

Di Provinsi Riau menurut data dari Kementerian Agama Provinsi Riau pernikahan usia di bawah 16 tahun terjadi peningkatan 195 orang anak usia di bawah 16 tahun menikah pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan 198 orang pada tahun 2018. Data yang didapat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka pernikahan dini usia di bawah 20 Tahun di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 788 kasus (23,2 %) dari 3390 pernikahan ditahun 2017 dan 720 kasus (18,5%) dari 3890 pernikahan di tahun 2018. Kecamatan Kabun urutan 3 terbesar penyumbang pernikahan dini 49 orang (25,3%) dari 194 pernikahan setelah Kecamatan Tambusai Utara 168

(30,5%) 550 pernikahan dimana angka terbanyak terjadi di Kecamatan Kunto Darussalam 92 (35,8%) dari 257 pernikahan.

Kecamatan Kabun merupakan kecamatan yang penghasilan utama masyarakatnya dari bertani sawit dan sebagian lainnya petani Karet, karena banyak ladang sawit perusahaan dan milik pribadi menyebabkan banyak masyarakat pendatang dari berbagai daerah menjadikan masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai suku, Kecamatan Kabun mempunyai satu Puskesmas. Puskesmas Kabun mempunyai wilayah kerja 6 desa yang terdiri dari Desa Kabun, Aliantan, Benca Kusuma, Giti, Koto Ranah, Batu Langkah sedangkan

luas wilayah Puskesmas Kabun ± 542,67 dengan jumlah penduduk 26.476 jiwa yang terdiri dari laki – laki 14,088, atau 51.92 % dan perempuan 12,679 atau 48.07 %, jumlah anak perempuan dengan usia 15 sampai 19 tahun 370 orang.

Menurut data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu terjadi peningkatan angka pernikahan usia muda dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tahun 2016 tercatat ada 36 orang yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kabun dan pada tahun 2017 tercatat 46 usia kurang dari 20 tahun, sedangkan tahun 2018 tercatat 37 (pernikahan di bawah usia 20 tahun) yang mana di Kecamatan Kabun terdiri dari 6 kelurahan /desa yaitu, Aliantan, Batu Langkah Besar, Bencah/Boncah Kusuma, Giti, Kabun, Kota/Koto Ranah.

Survei yang dilakukan kepada 30 perempuan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun di Kecamatan Kabun, didapatkan informasi bahwa 1 diantaranya telah bercerai, 2 orang melahirkan bayi prematur, 3 orang seksio caesar, 2 orang mengalami perdarahan, 1 orang mengalami abortus pada saat dilahirkan. Wilayah Kecamatan Kabun belum pernah dilakukan penelitian tentang pernikahan di usia dini, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang masalah pernikahan dini.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mixed methods*). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Juli 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 46 orang. Teknik pengambilan sampel secara *total sampling* pengambilan semua anggota populasi menjadi sampel yaitu 46 orang. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan mengumpulkan data primer dan


data sekunder. Pengolahan data dalam penelitian ini mulai dari *Editing, Coding, Processing, Cleaning, Tabulating*. Analisis pada penelitian kuantitatif menggunakan analisis univariat untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi frekuensi dari masing-masing penyebab pernikahan dini yaitu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, seks pranikah, kehamilan diluar nikah. Analisis data terbagi dalam 6 (enam) tahap, yaitu tahap transkrip data, mengkode data, proses analisis, menyajikan data dalam bentuk matriks, analisis data selama pengumpulan data dan menganalisis data secara *Content Analysis* (Analisis Isi). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Tringulasi*.

## HASIL PENELITIAN

### Dampak pernikahan Dini

#### Masalah Kesehatan Reproduksi (pada Kehamilan dan Persalinan)


Hasil wawancara terdapat 3 orang informan yang mengalami perdarahan, 7 orang persalinan seksio caesardan premature, 1 orang mengalami abortus. Hasil wawancara ini didukung oleh dokumen kohort KIA Puskesmas Kabun Kecamatan Kabun tahun 2018, pada ibu usia < 20 tahun terdapat 7 kasus perdarahan, 2 kasus abortus, 3 ibu hipertensi. Masalah pada bayi ditemukan 5 bayi asfiksia dan 7 bayi BBLR.



### Masalah Ekonomi Keluarga


Berdasarkan pengamatan peneliti, hasil wawancara kepada informan utama dan informan pendukung rata-rata wanita yang melakukan pernikahan dini belum

memiliki rumah sendiri, kebanyakan mereka mengontrak rumah atau masih tinggal bersama orangtua dan secara ekonomi masih dibantu orangtua.



### Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan utama dan informan pendukung masih terdapat wanita/pelaku pernikahan dini yang mengalami KDRT sebagai berikut :



## PEMBAHASAN

### Penyebab Pernikahan dini Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikannya rendah seringkali menyebabkan anak/remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orangtua. Dengan demikian semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan

remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah di usia muda (BKKBN, 2012).

### Pengetahuan

Menurut Mambaya (2013) seorang wanita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, maka ia akan berusaha untuk menikah pada usia dewasa. Secara psikis wanita yang menikah pada usia muda belum siap untuk memikul tanggungjawab sebagai orangtua bagi anak-anaknya. Seorang wanita yang mempunyai pengetahuan tentang reproduksi yang baik pasti akan lebih mempertimbangkan tentang hal usia pernikahannya, karena mereka mengetahui apa saja akibat dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksinya.

### Ekonomi Orangtua

Menurut Mencher dalam jurnal Siagian (2012) rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong si anak untuk menikah di usia yang tergolong muda untuk meringankan beban orangtuanya. Dengan si anak menikah sehingga bukan lagi menjadi tanggungan orangtuanya (terutama untuk anak perempuan), belum lagi suami anaknya akan bekerja atau membantu perekonomian keluarga maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

### Seks Pranikah

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi namun kurang disertai pertimbangan rasional akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Remaja yang labil dan tidak memiliki pondasi ajaran agama yang kuat dapat tidak terkendali dan melakukan seks bebas yang dilarang oleh agamanya. Pada masa ini peran pendidikan agama yang sudah diajarkan sejak masa kecil menjadi kendali perilaku remaja. Penjelasan seksualitas dari sudut

pandangan agama, ketaatan remaja dalam menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya berpengaruh besar terhadap pengendalian perilaku termasuk dalam hal perilaku seksual (Magdalena, 2016).

### **Hamil diluar Nikah**

Menurut Penelitian Zulmikarnain (2009) pelaku pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah dilihat dari aspek persetujuan maka disimpulkan pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah terjadi dikarenakan kelalain atau kenakalan remaja masa kini, pergaulan bebas yang terjadi dan kurangnya pengetahuan remaja akan bahaya pergaulan bebas, juga memicu pernikahan usia muda, persetujuan mereka lakukan pada putra-putri mereka dikarenakan pengaruh lingkungan sekitar dan dampak yang muncul nanti pada saat anak mereka lahir dan tidak memiliki orangtua yang lengkap. Kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi pengalaman yang harus diberikan kepada orangtua lainnya di Desa Benua Baru sehingga dapat mencegah pergaulan bebas yang berakibat pada pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.

### **Dampak Pernikahan dini Masalah kesehatan Reproduksi (pada Kehamilan dan Persalinan)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan informan pendukung serta telaah dokumen kohort KIA Puskesmas Kabun Kecamatan Kabun tahun 2018 masalah pada kehamilan dan persalinan yang dialami wanita/pelaku pernikahan dini yaitu perdarahan, seksio cesar, persalinan premature dan abortus.

### **Masalah Ekonomi keluarga**

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu

sumber ketidakharmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda, disisi lain remaja yang menikah di usia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi (BKKBN, 2010).

### **Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Djamilah (2014) menjelaskan masa remaja merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak. Pada usia ini, sangat mudah sekali seorang individu mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, temperamental (mudah tersinggung, sedih, murung). Maka ketika pada usia ini, remaja sudah melakukan pernikahan, akan sangat rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saat usia remaja, mereka sangat rentan sekali menjadi pelaku maupun korban kekerasan psikis dalam bentuk menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak, dan menelantarkan istri (pasangan), merupakan bentuk kasus kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis dilakukan oleh suami, bersamaan juga dengan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual pada istri. Namun tidak semua perempuan (istri) yang mengalami kekerasan psikis, juga mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

### **SIMPULAN**

Mayoritas pendidikan responden adalah SMP sebanyak 18 responden (39,1%). Mayoritas pengetahuan responden tentang pernikahan dini adalah kurang sebanyak 22 responden (47,8%). Mayoritas ekonomi orangtua adalah kurang sebanyak 22 responden (47,8%). Mayoritas responden melakukan seks pranikah sebanyak 27 responden

(58,7%). Mayoritas responden tidak hamil diluar nikah sebanyak 37 responden (80,4%).

Terdapat 11 orang wanita yang melakukan pernikahan dini mengalami masalah pada kehamilan dan persalinan yaitu 3 orang mengalami perdarahan, 7 orang persalinan seksio caesar dan premature, 1 orang mengalami abortus. Rata-rata Pekerjaan suami adalah buruh panen sawit dengan pendapatan sebulan Rp 1,5 juta- Rp 2,5 juta dan pendapatan yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas wanita (istri) tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun secara verbal, tetapi masih terdapat wanita (istri) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun verbal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BKKBN. (2018). *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Romauli. (2012). *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Kemkes RI. (2014). *Infodatin Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta : Kemkes RI
- UNICEF. (2016). *The State of the World's Children: A Fair Chance for Every Child*. New York: United Nations Children's Fund.
- Mambaya. (2011). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara*. *Jurnal MKMI* 7 (1) : 105-110
- Siagian. (2012). *Status Sosial Ekonomi Bagi Anak Perempuan*. Jakarta : Pustaka Obor
- Magdalena. (2016). *Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul*. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 5 (1): 19–26
- Zulmikarnain, R. (2009). *pernikahan usia muda akibat hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. *Journal Sosiatri-Sosiologi* 7 (1): 116-128
- Djamilah. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. *Jurnal Studi Pemuda* 3(1) : 1-16